



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 46/PUU-X/2012**

Tentang

Penentuan Harga BBM Bersubsidi

- Pemohon** : Ir. Ahmad Daryoko, dkk
Jenis Perkara : Pengujian Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara : Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Amar Putusan : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan : Kamis, 13 Desember 2012
Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon mendalilkan sebagai Konfederasi Serikat Nasional yang merupakan Badan Hukum Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 yang menentukan bahwa apabila harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15% (lima belas persen) dari harga ICP yang diasumsikan dalam APBNP 2012 maka Pemerintah berwenang melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A UUD 1945 yang menjamin hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta mempertahankan kehidupannya.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang in casu UU 4/2012 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum, dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon dikategorikan sebagai perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) yang secara potensial dirugikan oleh berlakunya Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 dan apabila dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap pengujian konstitusionalitas UU 4/2012, setelah Mahkamah mendengar dan membaca dengan saksama keterangan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, serta memeriksa bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan bahwa walaupun batu uji permohonan dalam permohonan ini adalah

Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A UUD 1945 akan tetapi alasan-alasan permohonannya pada hakikatnya sama dengan alasan permohonan dalam perkara Nomor 43/PUU-X/2012 yang telah diputus sebelumnya. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 43/PUU-X/2012, bertanggal 13 Desember 2012, pukul 15.32 WIB, mutatis mutandis berlaku pula untuk permohonan ini.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.